



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir
SabangXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX Kota
Sabang dan Alamat domisili elektronik pada e-mail
XX yang
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal
XX
XX
XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang selanjutnya
disebut sebagai **Termohon**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 1 dari 17 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Oktober 2023 telah mengajukan Cerai Talak melalui aplikasi E-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 72/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 03 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 November 2020 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukajaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/0002/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan dengan badan selama 1 Tahun serta keduanya bertempat tinggal bersama semula di Gampong Keudah Kota Banda Aceh Selama 6 bulan, Kemudian Pindah ke Rima Enerum Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar selama 10 bulan, kemudian pindah ke Gampong Ketapang Mata le Kabupaten Aceh Besar selama 8 bulan, kemudian terakhir pindah ke Gampong le Meulee Jurong Pante Jaya Kota Sabang selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak , Tempat /Tanggal lahir Banda Aceh 10 Mei 2021, Nik. 1172021005210002, Pendidikan Belum Sekolah Jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November tahun 2021 yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon Sebagai Kepala Rumah Tangga dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh,
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2023 karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh.

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini dan Pemohon bertempat tinggal Jurong Bakaran Batu Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dan Termohon bertempat tinggal di Jurong Blang Tunong Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang..
7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 6 .bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Sabang **Nurul Husna., S.H** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2023, bahwa mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian pada pokok perkara, namun Para Pihak sepakat sebagian dalam hal sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah Rp600.000 setiap bulannya selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000
2. Mut'ah berupa satu stel pakaian terdiri dari (Jilbab, Baju, Rok, sandal atau sepatu)
3. Nafkah anak sejumlah Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5% setiap tahunnya

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa Para Pihak berhasil sebagian dan mohon dicantumkan di dalam amar putusan perkara a quo dalam hal sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah Rp600.000 setiap bulannya selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000
2. Mut'ah berupa satu stel pakaian terdiri dari (Jilbab, Baju, Rok, sandal atau sepatu)
3. Nafkah anak sejumlah Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5% setiap tahunnya

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membenarkan surat permohonan Pemohon
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan perceraian ini karena sepengetahuan Termohon, Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan rekan kerjanya yang bernama misna, dan sepengetahuan Termohon Pemohon sering chat dan bertukar kabar dengan rekan kerjanya tersebut sampai larut malam;
- Bahwa Termohon membantah alasan perceraian ini, yang benar bahwa Pemohon sering menasihatinya dengan suara yang besar sehingga Termohon menjadi marah kepada Pemohon dan Pemohon juga telah menjatuhkan talak kepada Termohon pada bulan maret 2023;
- Bahwa Termohon menerima nafkah-nafkah yang diberikan Termohon kepada Pemohon sebagaimana kesepakatan perdamaian

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula.

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 10 November 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga Nomor B-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota sabang tanggal

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I** Tempat/Tanggal Lahir Aceh Besar, 07 Januari 1979, Agama Islam, SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sabang,

Di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan tinggal rumah bersama tinggal bersama di sewa di Banda Aceh lalu mereka pindah ke Sabang
- Bahwa pada awalnya Rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan hidup rukun, namun sekarang sering tidak harmonis lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena sejak bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediamannya bersama Termohon, karena Pemohon mengadu kepada saksi tidak sanggup lagi tinggal dengan Termohon, mereka sering cekcok dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman kerja;
- Bahwa Pemohon sering mengadu kepada Pemohon perihal cekcok dengan isterinya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang 7 Bulan yang lalu
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI

II,

XX

XX

XXXXXXX, Di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan tinggal rumah bersama tinggal bersama di sewa di Banda Aceh lalu mereka pindah ke Sabang
- Bahwa pada awalnya Rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan hidup rukun, namun sekarang sering tidak harmonis lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena sejak bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediamannya bersama Termohon, karena Pemohon mengadu kepada saksi tidak sanggup lagi tinggal dengan Termohon, mereka sering cekcok dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman kerja;
- Bahwa Pemohon sering mengadu kepada Pemohon perihal cekcok dengan isterinya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang 7 Bulan yang lalu
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon tidak akan mengajukan alat bukti di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan Permohonannya semula dan mohon agar dikabulkan

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya bersedia bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa, Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon Termohon secara prinsipal hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi di luar persidangan dengan Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Sabang **Nurul Husna.,S.H.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2023, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam hal sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah Rp600.000 setiap bulannya selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000
2. Mut'ah berupa satu stel pakaian terdiri dari (Jilbab, Baju, Rok, sendal atau sepatu)
3. Nafkah anak sejumlah Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5% setiap tahunnya

oleh karena itu terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, akan di cantumkan dalam petitum perkara a quo

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya meminta Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya, bahwa Termohon mengakui atau membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan berpisah dengan pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan repliknya secara lisan yang pada pokonya, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya telah diakui atau tidak dibantah oleh Termohon dan dalil jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 Rbg, namun perkara a quo adalah masalah sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi MA RI No 863 K/Sip/1990 tanggal 28 Nopember 1991 “... *tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan....*” oleh karenanya para pihak tetap dibebani wajib bukti, Jo pasal 283 RBg. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon tetap dibebankan bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam perkara a quo dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam perkara a quo telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi.

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3 yang diajukan Pemohon tersebut telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnawi merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa identitas pemohon dalam surat Permohonannya adalah benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta 0081/0002/XI/2020 tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukajaya, Kota Sabang, merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon tersebut berupa asli surat keterangan dikeluarkan oleh ketua BP-4 kecamatan Sukakarya, Kota Sabang tanggal 26

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, bahwa telah terbukti antara pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak BP-4 namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam perkara a quo juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, bahwa sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman kerja, Bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 7 bulan yang lalu, bahwa antara pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah bersama karena sudah tidak tahan dengan Termohon, saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon yang diperkuat dengan alat-alat bukti Pemohon, baik alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang,

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0081/0002/XI/2020 tanggal 10 November 2020

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak sekarang dalam asuhan Termohon
3. Bahwa sejak 7 Bulan yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ingin poligami namun Termohon tidak setuju
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon serta Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan Permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 (satu) menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 3 (tiga) tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;
3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 (empat) dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari saksi-saksi

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum “bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum *'bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya'* Bahkan menurut Hakim perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : *Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang
3. Menghukum kepada Permohonan untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa satu stel pakaian terdiri dari (Jilbab, Baju, Rok, sandal atau sepatu)

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan sebagaimana amar putusan diktum 3.1 dan 3.2 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) terhadap satu orang anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, sejumlah 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan dengan tambahan 5% pada tahun berikutnya setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut mandiri/dewasa atau berumur 21 tahun
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.** pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

Shoim., S.HI

Panitera Pengganti

dto

Chairunnisa Husaini, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 17 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	145.000,00,-

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 18 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)